

Kutaradja, 29 Nopember 1950.-

No.7759/35/Um.-

Lampiran: 2

Perihal : Pemakaian bahasa resmi Bahasa Indonesia dalam surat-menjurat dan penetapan djam bekerdja.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.11-11-1950 No.A 20/20/5 dan dari Lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Ketua D.P.D.Propinsi Atjeh di Kutaradja
 2. Bupati2 seluruh Atjeh
 3. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja
 4. Kepala2 Djawatan/Central/Propinsi di Kutaradja
- untuk dimaklumi dan dengan permintaan jang serupa, menjusul surat saja tgl.11-11-1950 No.3675/35/Um.

Ditjatat disini, bahwa dengan adanya peraturan baru ini peraturan lama mendjadi batal.-

A.n.Gubernur Atjeh
Secretaris

/R.Marjono Danoebroto/

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
J O G J A K A R T A

Kepada
Semua Gubernur Djawa & Sumatera

No.A 20/20/5.- Tanggal : 11 Nopember 1950.- Lampiran: 1(satu)
Perihal : Pemakaian bahasa resmi Bahasa Indonesia dalam surat-menjurat dan penetapan djam bekerdja.-

Bersama ini disampaikan dengan hormat turunan surat Sdr.Sekretaris Dewan Menteri di Djakarta tg.26-10-1950 No.1748/50 tentang isinja untuk singkatnja kami persilahkan membuatnja dengan pengharapan, supaja dimana masih berlainan, djam bekerdja disesuaikan dengan apa jang tersebut dalam surat turunan ini.-

Kementerian Dalam Negeri
Kepala Bagian Sekretariat
ttd. A. Dinjadi
Untuk salinan jang serupa
Kepala Afdeling Tata Usaha

Kepada
Jth.Saudara Gubernur Atjeh
di
Kutaradja

/T.Padang /

REPUBLIK INDONESIA
PERDANA MENTERI

DJAKARTA, 26 Oktober 1950.-

No.1748/50.-

Hal: Pemakaian bahasa resmi Bahasa Indonesia dalam surat-menjuktur dan penetapan djam bekerdja.-

Kepada
Jth. Sekretariat Kementerian
Dalam Negeri
di

DJAKARTA

Lampiran:


- Memenuhi surat Paduk Tuan tertanggal 6 Oktober 1950 No. A 20/19/14 bersama ini dipernyklumkan:
- a. bahasa resmi: Dalam rapat Dewan Menteri R.I.S. dulu pada tanggal 8 Februari 1950 telah diputuskan, bahwa pemakaian bahasa Belanda oleh pegawai2 bangsa Belanda dalam surat-menjuktur, terutama jang bersifat ne. & teknis, diperbolehkan, satu sama lain untuk melantjarkan pekerdjaan, akan tetapi untuk memenuhi tjita2 kenasionalan kita jang termuat dalam Undang2 Dasar tentang pemakaian Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, maka tulisan2 demikian itu harus disertai dengan seputjuk surat pengantar dalam bahasa Indonesia.
 - b. waktu kerdja: Pemerintah R.I.S. dulu telah menetapkan waktu bekerdja seperti termuat dalam Penetapan Perdana Menteri tertanggal 20 April 1950 No.10/PM/1950 sebagai berikut:

tiap hari kerdja	: 7:00 - 14:00
hari Djumaat	: 7:00 - 11:30
hari Sabtu	: 7:00 - 13:00

 jang berlaku mulai tanggal 1 Mei 1950.
- Ketentuan2 seperti tersebut diatas hingga kini belum diperbolehkan Pemerintah Negara Kesatuan.
Demikianlah supaya mondjadi periksa adanja.-

SEKRETARIS DEWAN MENTERI
dt. Mr. A.W. Soerjoadiningrat
Untu haluan jang serupa oleh
Kepala Afdeeling Tata Usaha

Jang mengambil turunan:
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N.
td. tidak terbatja.

4 " 
/ T. Padang